

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dunia teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat, hampir diberbagai macam sektor dan bidang pasti berhubungan dengan sistem *Information Technology* (IT) yang membantu serta memudahkan banyak aktifitas masyarakat, khususnya di Indonesia. Teknologi informasi inilah yang menjadi penunjang kegiatan masyarakat modern sekarang, dimana segala jenis pekerjaan pasti dibantu oleh sistem IT. Tak terkecuali dalam bidang perbankan, yang mana setiap harinya pasti beroperasi dalam pelayanan jasa keuangan sehingga uang tersebut terus berputar dimasyarakat demi menjaga stabilitas perekonomian Negara.

Peningkatan sistem *Information and Communication Technology* (ICT) terutama dalam perkembangan *interconnection-networking* membawa hasil yang sangat baik bagi kehidupan manusia. Tingginya penggunaan ICT memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga membantu menjalankan sistem perekonomian yang lebih berpengaruh, seperti pada sektor keuangan *fintech* (Margaretha, 2015, hal. 522)

*Financial Technology* atau biasa disebut *fintech* adalah layanan produk keuangan yang menggunakan teknologi sebagai dasar kinerjanya dimana dapat

memudahkan masyarakat bertransaksi secara fleksibel. Istilah *Fintech* atau sistem keuangan digital ini diperkenalkan pertama kali oleh *Zopa* pada tahun 2004. *Zopa* sendiri adalah sebuah institusi keuangan di Inggris yang beroperasi dalam bidang jasa peminjaman uang. *Fintech* ini berkembang sangat cepat karena memiliki banyak fungsi, seperti *electronic money*, *virtual account*, *aggregator*, *lending*, *crowdfunding*, dan transaksi keuangan berbasis online lainnya (Hana & Prajawati, 2022, hal. 6364)

*Fintech* memiliki banyak jenis yang berkembang dimasyarakat, salah satu pembaruan *fintech* paling umum yaitu *crowdfunding* dan *platform* pinjaman P2P (*peer-to-peer*) *online*. Praktik ini memudahkan kedua belah pihak dengan cara menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman secara online menggunakan *platform* internet baik berupa media sosial, *e-commerce*, dan aplikasi jasa keuangan *online* (Kamil & Anggraini, 2022, hal. 2).

Kemudahan inilah yang menarik masyarakat untuk menggunakan sistem *fintech lending*, karena mereka tidak perlu bertemu langsung dengan kreditur dan tidak perlu melalui proses berbelit-belit seperti yang biasanya dilakukan koperasi simpan pinjam ataupun bank konvensional. Mereka hanya perlu menyiapkan beberapa dokumen yang diminta pihak *fintech lending*, dan pinjaman dapat cair dalam waktu yang singkat. Dari cepatnya sistem pencairan ini masyarakat menilai bahwa *fintech lending* dapat menjadi opsi pertama ketika mereka membutuhkan pinjaman dana secara cepat dan mudah.

Buku III KUH Perdata menjadi landasan hukum yang mengatur sahnya mengenai perjanjian, salah satunya pinjam meminjam uang. Perjanjian kredit

atau pinjam meminjam uang disebutkan dalam Pasal 1754 KUH Perdata “seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati”. Pinjam meminjam uang saat ini menjadi kebutuhan masyarakat baik untuk kegiatan pengembangan bisnis maupun kebutuhan sehari-hari. Kegiatan pinjam meminjam uang ini boleh dilakukan oleh orang yang sudah legal dan cakap hukum dengan tetap terdapat klausul aturan jaminam yang harus dijaminakan oleh si peminjam, sehingga memiliki kepastian dan keamanan bagi pihak yang meminjamkan uang (Pratiwi et al., 2021, hal. 370).

Sistem perkreditan baik melalui bank konvensional maupun *financial technology* mengalami peningkatan akhir-akhir ini, hal ini dikarenakan dampak pandemik *Covid-19* yang mengalami penurunan segala sektor khususnya sektor perekonomian. Banyak pelaku-pelaku usaha UMKM yang gulung tikar, mereka secara terpaksa harus melakukan PHK karyawan-karyawannya sehingga menimbulkan tingkat pengangguran di Indonesia yang cukup tinggi.

Cara yang dilakukan untuk bertahan hidup pada kondisi ini adalah dengan mengajukan pinjaman dana cepat. Pinjaman ini nantinya bisa digunakan masyarakat untuk diputar kembali menjadi modal usaha, ada juga yang digunakan hanya untuk bertahan hidup. Pinjaman dalam *fintech* ini sifatnya legal, asalkan masyarakat dapat membedakan jenis *fintech* yang dilegal dan diilegalkan oleh pemerintah serta dapat menaati peraturan-peraturan yang ada dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut.

Bisnis *Fintech* banyak berkolaborasi dengan berbagai macam *platform e-commerce* di Indonesia dalam hal pembayaran yang dilakukan secara kredit ataupun meminjam dana. *E-commerce* yaitu penjualan, pembelian penyebaran, dan pemasaran barang dan jasa dalam sistem elektronik semacam televisi, internet, *WWW*, atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* bisa digunakan untuk melakukan pertukaran data elektronik, transfer dana elektronik, sistem pengumpulan data otomatis, dan sistem manajemen inventori otomatis. Kegiatan dalam *e-commerce* dilihat oleh industri teknologi informasi sebagai aplikasi e-bisnis yang berhubungan dengan transaksi komersial. Keuntungan memanfaatkan *e-commerce* bagi masyarakat yaitu mampu mengurangi memotong tarif barang dan jasa serta menaikkan kepuasan konsumen karena kemudahan akses serta kecepatan pengiriman (Harmayani et al., 2020, hal. 1–3). Antusias masyarakat Indonesia pada pembelian suatu barang di berbagai *platform e-commerce* kian meningkat, karena cara pembelian barang yang terbilang cepat dan murah.

Bisnis *fintech* saat ini bekerja sama dengan dengan *platform e-commerce* ataupun *marketplace*. Keuntungannya adalah untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang akan memerlukan bantuan dana (*borrower*) untuk membeli barang (Rumondang, 2018, hal. 17). Alasan ini digunakan oleh *fintech lending* untuk masuk ke dalam dunia *e-commerce* dengan menawarkan jasa pinjam dana khusus di *platform e-commerce* yang bersangkutan baik berbentuk pinjaman uang maupun dana talang yang hanya bisa diproses di *e-commerce* tersebut.

Tingginya minat masyarakat terhadap pembelian suatu barang untuk memenuhi berbagai kebutuhan, akhirnya mereka mencoba menggunakan *fintech lending* yang tersedia di *platform e-commerce* atau *marketplace*. Kehadiran sistem *fintech lending* di berbagai *platform e-commerce* memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran barang ketika mereka tidak memiliki dana yang cukup.

Layanan keuangan digital pasti memiliki risiko, seperti kasus gagal bayar pada layanan pinjam meminjam dalam perusahaan *fintech*. Gagal bayar adalah suatu risiko yang terjadi ketika si peminjam dana tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu mengembalikan pinjaman dana sesuai dengan perjanjiannya dalam jangka waktu tertentu (Ayuningtyas et al., 2020, hal. 89).

Aksi gagal bayar memiliki tiga jenis tindakan yaitu motivasi tindakan, rasionalisasi tindakan, dan monitoring reflektif. Aksi ini dilihat bagaikan suatu budaya yang tidak membebani, bahkan sebagian orang lebih memilih melakukannya karena menilai hal tersebut biasa atau wajar dilakukan. Dalam beberapa kasus, aksi gagal bayar ini menjadi wacana banyak orang untuk dilakukan seperti para wiraswasta, pelajar, dan pengangguran, sebab tindakan ini dibantu oleh (OJK & KOMINFO) terhadap banyaknya *fintech* ilegal (Susanto & Chawa, 2021, hal. 17–18).

Instansi yang mengatur *fintech* di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah institusi independen (berdiri sendiri) dengan tugas mengawasi lembaga keuangan bank maupun non bank. OJK juga mempunyai kewenangan yang berbeda dari

lembaga sebelumnya yaitu Bank Indonesia. Wewenang yang dimiliki OJK yaitu melakukan penyidikan dan menarik fee dari lembaga-lembaga keuangan yang sedang diawasinya (Murdadi, 2012, hal. 33). OJK memiliki beberapa wewenang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

- a. *menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;*
- b. *mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;*
- c. *melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
- d. *memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;*
- e. *melakukan penunjukan pengelola statuter;*
- f. *menetapkan penggunaan pengelola statuter;*
- g. *menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan*
- h. *memberikan dan/atau mencabut:*
  1. *izin usaha;*
  2. *izin orang perseorangan;*
  3. *efektifnya pernyataan pendaftaran;*
  4. *surat tanda terdaftar;*
  5. *persetujuan melakukan kegiatan usaha;*
  6. *pengesahan;*
  7. *persetujuan atau penetapan pembubaran; dan*

8. *penetapan lain.*

Otoritas Jasa Keuangan mengadakan prosedur pengaturan dan pengawasan yang menyatu dengan seluruh sektor jasa keuangan yang menjadikan bisnis fintech sebagai bisnis yang diawasi dibawah naungan OJK. Aturan mengenai *fintech* pertama kali diterbitkan oleh OJK dalam POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Para pelaku usaha rintisan atau start up menerapkan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan menyediakan platform pinjaman dana secara online (Basuki & Husein, 2018, hal. 65). Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi kini telah dicabut dan diganti menjadi Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Pengawasan dan pengaturan OJK terhadap pelaksanaan bisnis fintech disahkan dalam POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan dengan tujuan mengawasi agar pengelolaan inovasi keuangan digital mampu bertanggung jawab. Aturan ini juga memiliki tujuan yaitu mendukung keefektivan pengembangan dan pemantauan inovasi keuangan digital juga memotivasi sinergi dalam komunitas digital jasa keuangan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) mengenai tujuan inovasi keuangan digital (Putri, 2020, hal. 171).

Pengawasan yang dilakukan OJK inilah yang dapat mem-*blacklist* seorang debitur ketika melakukan kredit macet atau gagal bayar. Kamus istilah populer perbankan Bank Indonesia menyebutkan, daftar hitam atau *blacklist* ialah nama para nasabah individu, perusahaan, atau badan hukum yang mendapat sanksi bank karena sudah melaksanakan tindakan-tindakan yang dapat merugikan pihak bank maupun masyarakat (Said, 2017, hal. 54). Sistem blacklist ini dilakukan oleh lembaga keuangan ketika nasabah melakukan gagal bayar atau kredit macet dengan cara membekukan data nasabah tersebut sehingga tidak melakukan hal yang dapat merugikan pihak lainnya.

*Blacklist* SLIK OJK akan merekam jejak kredit nasabah dan akan tercatat dalam sistem jika nasabah tidak membayar pinjaman *fintech* (pinjaman online) dimana skor kreditnya menjadi tidak baik yang akan beresiko sulit disetujui ketika nasabah akan mengajukan pinjaman lagi (Wati & Syahfitri, 2022, hal. 1184). Data pribadi yang dibekukan dan di-*blacklist* oleh sistem SLIK OJK tidak dapat digunakan kembali pada sistem pinjaman *fintech* manapun sebelum jangka waktu yang ditentukan oleh SLIK OJK serta nasabah harus melunasi hutang pada pihak *fintech* yang dihutangnya.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti bertujuan untuk menganalisis dan meninjau lebih jauh melalui penulisan “Analisis Hukum Sistem Blacklist Penilaian Buruk SLIK OJK Pada Nasabah Gagal Bayar Fintech Lending Ditinjau Dalam Buku III KUHPdata Dan Peraturan OJK NOMOR 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”.

## B. Identifikasi Masalah

1. Apa Faktor-Faktor Yang Dapat Menimbulkan Masalah Bagi Nasabah Yang Melakukan Gagal Bayar Atas Pinjaman Dana Dalam *Fintech Lending*?
2. Apakah Penerapan Itikad Baik Dapat Menunda Nasabah Yang Hendak Tercantum Dalam *Blacklist* SLIK OJK Atas Laporan Dari Pihak Fintech Lending Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dikaitkan Dengan Dalam Buku III KUHPdata Dan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?
3. Bagaimana Kekuatan Hukum Sistem Blacklist SLIK OJK Pada Nasabah Yang Melakukan Gagal Bayar Dalam Transaksi *Fintech Lending*?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penelitian tentang Analisis Hukum Sistem *Blacklist* Penilaian Buruk SLIK OJK Pada Nasabah Gagal Bayar *Fintech Lending* Ditinjau Dalam Buku III KUHPdata Dan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor-faktor yang bisa menimbulkan masalah bagi nasabah yang melakukan gagal bayar atas pinjaman dana dalam *fintech lending*.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penerapan itikad baik debitur kepada kreditur ketika melakukan gagal bayar dalam sistem *fintech lending*.

3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kekuatan hukum sistem blacklist sliik OJK pada nasabah yang melakukan gagal bayar dalam transaksi *fintech lending*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembang ilmu hukum secara luas, khususnya dibidang Hukum Perdata ketika menghadapi kasus sistem *blacklist* penilaian buruk SLIK OJK pada nasabah gagal bayar *fintech lending* ini.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai dedikasi pemikiran, informasi, dan masukan bagi:

- a) Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat mengetahui sebab-sebab dan masalah yang ditimbulkan oleh nasabah gagal bayar pinjaman dana dalam platform *fintech lending*.

- b) Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memberikan penyuluhan dan pengawasan lebih ketat kepada masyarakat, khususnya calon nasabah

yang hendak melakukan pinjaman dana dalam *platform fintech lending* mengenai sistem blacklist SLIK OJK pada nasabah gagal bayar *fintech lending*.

c) Bagi Penulis

Penelitian ini membuat peneliti mendapat wawasan lebih mengenai hukum, khususnya Hukum Perdata terkait sistem *blacklist* penilaian buruk SLIK OJK pada nasabah gagal bayar *fintech lending*.

3. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk dokumen akademik sehingga dapat digunakan oleh sivitas akademik sebagai sumber rujukan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan penambah ilmu pengetahuan serta wawasan yang berhubungan dengan dunia *financial technology* khususnya dalam kasus *blacklist* SLIK OJK pada nasabah gagal bayar.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan buah pikir berupa edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait resiko ketika seorang nasabah melakukan gagal bayar dalam pinjaman *financial technology*, sehingga dapat meningkatkan rasa kepercayaan dan kewaspadaan baik sebelum maupun ketika menggunakan jasa keuangan *financial technology* ini.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan ini memfokuskan bahwa Negara Indonesia yaitu negara yang bersumber pada hukum, dimana semua sistem dan aktifitas diatur oleh hukum yang berlaku, tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka, sehingga harus bisa mewujudkan suatu kepastian hukum. Ciri-ciri dari negara hukum terdapat pada kecenderungannya dalam menilai tindakan-tindakan masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.

Negara hukum yang kita yakini merupakan negara hukum materiil yang berarti negara bukan hanya menjaga agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan menindaknya, tapi juga aktif dalam mensejahterakan masyarakat. Dalam negara hukum, pemerintah diwajibkan patuh menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Aturan-aturan hukum tertinggi yang mengatur lancarnya kinerja pemerintahan dirumuskan dalam Undang-Undang yang berperan membatasi pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan kekuasaan (Arifin, 2019, hal. 136).

Indonesia sebagai sebuah negara hukum memiliki tujuan dalam rangka pembangunan hukum nasional. Konsep teori hukum pembangunan ialah hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Maksud dari kata ‘pembangunan’ yaitu pembangunan dalam arti seluas-luasnya mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Peranan hukum dalam pembangunan ialah sebagai penjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang

sistematis melalui prosedur hukum, baik berupa perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan (Kusumaatmadja, 2006, hal. 19).

Konsep teori hukum pembangunan dalam rangka pembangunan nasional meliputi banyak sektor seperti hukum, perekonomian, pendidikan, dan lain-lainnya perlu adanya kerjasama baik dari pemerintah maupun masyarakat. Hal ini dapat dilaksanakan karena adanya asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan yang sejalan dengan teori pembangunan hukum terhadap asas, norma, kaidah dan lembaga. Sehingga sudah merupakan dimensi yang meliputi struktur, kultur, dan substansi dalam teori pembangunan hukum.

Masyarakat Indonesia dalam merealisasikan teori pembangunan hukum diperlukan adanya kerjasama satu sama lain, hal ini tidak begitu rumit dikarenakan masyarakat Indonesia memegang teguh Pancasila sebagai suatu ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan sebuah ideologi yang sangat kokoh melekat di dalam hati dan pikiran bangsa Indonesia, bagaimanapun kegiatan bermasyarakat semuanya bertumpu kepada Pancasila, khususnya ketika berhubungan dengan antar manusia yang berbeda-beda ras, suku, dan agama (Bhagaskoro et al., 2019, hal. 112). Ideologi Pancasila diharapkan menjadi dasar pemersatu, pandangan hidup bangsa, lambang persatuan dan kesatuan serta bagian pertahanan negara (Anggraini et al., 2020, hal. 14).

Pancasila sebagai falsafah Negara Republik Indonesia menjadi landasan dari segala bentuk hukum dan peraturan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, sehingga menjadi landasan bahwa seluruh peraturan yang ada

dan berlaku di Indonesia harus bersumber pada Pancasila. Poin-poin dalam Pancasila juga menjadi landasan hidup berkewarganegaraan yang baik karena memuat nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan dalam bersosialisasi setiap hari oleh Warga Negara Republik Indonesia.

Pancasila dengan Undang-Undang Dasar merupakan satu kesatuan yang saling mengisi serta melengkapi sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk hukumnya dan Pancasila sebagai esensi nilai substansinya. Terwujudnya negara hukum yang dicita-citakan Undang-Undang Dasar 1945 bisa direalisasikan jika semua proses penyelenggaraan negara atau pemerintahan betul-betul didasarkan atas kaidah-kaidah yang tertuang dalam konstitusi itu sendiri (Siallagan, 2016, hal. 136).

Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Sistem perekonomian Indonesia harus berhubung erat dengan kemajuan pembangunan nasional, sehingga dapat tercapai kesejahteraan kehidupan bangsa Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai tujuan nasional yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Manusia sebagai makhluk sosial pasti akan bercengkrama dengan manusia lainnya. Dengan adanya hukum kehidupan manusia pasti lebih terarah. Sebagai makhluk yang saling membutuhkan, manusia tak akan lepas

dari suatu perjanjian atas kepentingan pribadinya masing-masing. KUHPerduta Buku III tentang perikatan mengatur macam-macam perjanjian yang sah. Perjanjian merupakan sebuah kejadian dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji melaksanakan suatu hal (Subekti, 2010, hal. 12).

KUHPerduta Pasal 1313 memberikan pengertian tentang perjanjian yang menjelaskan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam isi Pasal 1320 KUHPerduta menyebutkan 4 syarat sah tersebut yang mencakup adanya kesepakatan, kecakapan membuat perikatan, adanya suatu hal tertentu serta adanya suatu sebab yang halal.

Sudikno Mertokusumo menguraikan 3 asas paling dominan dalam perjanjian KUH Perdata secara sistematis sebagai berikut (Pangabean, 2012, hal. 22):

1. Asas konsensualisme, yaitu suatu penyesuaian kehendak yang berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta.
2. Asas *pacta sunt servanda*, yaitu asas kekuatan mengikat suatu perjanjian yang berhubungan dengan akibatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta).
3. Asas kebebasan berkontrak, yang berhubungan dengan isi dalam perjanjian (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta).

Umumnya hukum perjanjian terdapat beberapa asas lain, yaitu: Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kekuatan Mengikat

Perjanjian (Pacta Sunt Servanda), Asas Itikad Baik (good faith), Asas Kepercayaan, Asas Personalitas, Asas Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan, Asas Kebiasaan, dan Asas Perlindungan. Asas-asas ini merupakan hal penting dan menjadi landasan bagi para pihak untuk membuat dan menetapkan perjanjian hukum (Sinaga, 2018). Salah satu jenis perjanjian ialah pinjam meminjam, baik berupa benda maupun uang di atur dalam KUHPerdara Pasal 1754, yaitu:

“pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Pasal diatas memiliki makna ketika seseorang meminjamkan barang atau uang kepada pihak lain, maka ia akan mendapatkan kembali uang ataupun barang serupa sesuai dengan perjanjian yang disepakati diawal. Sistem pinjam meminjam uang melahirkan kewajiban-kewajiban tersendiri baik pada yang meminjamkan maupun pada si peminjam.

Kegiatan pinjam meminjam uang kini dapat mengikuti perkembangan teknologi internet, yaitu dengan munculnya teknologi finansial atau *financial technology (fintech)*. *Fintech* adalah sebuah jasa keuangan modern yang dibantu dengan inovasi teknologi informasi dengan sangat cepat dan dinamis sehingga sistem serta layanan keuangan dapat lebih efisien (Hsueh & Kuo, 2017, hal. 30).

Buku *The Future of Fintech* memberikan pengertian bahwasannya *financial technology* bagaikan sebuah ekosistem tidak hanya terdiri dari

perusahaan *startup* (Nicoletti, 2017, hal. 3). Pendapat lain mengatakan bahwa *fintech* merupakan campuran teknologi dengan jasa keuangan atau bisa juga diartikan seperti sebuah inovasi baru dalam sektor finansial dengan bantuan teknologi modern (Pribadiono, 2016, hal. 3).

Asas perjanjian dalam hal pinjam meminjam *fintech lending* sama saja seperti dalam perjanjian pada umumnya. Tidak ada asas khusus yang menjadi panduan dalam sistem pinjam meminjam *fintech lending*. Namun terdapat satu asas yang diterapkan pada *fintech* ketika melakukan penyelesaian nasabah melakukan gagal bayar, yaitu asas *privity of contract*. Asas ini tercermin dalam Pasal 1315 jo. 1340 KUHPerdara.

Asas ini berkaitan dengan sistem *fintech* karena yang menangani perjanjian tersebut adalah debitur selaku pihak penerima pinjaman dengan kreditur atau jasa penyelenggara pinjaman yang berperan atas nama pemberi pinjaman, sehingga perjanjian tersebut hanya mengikat serta berlaku bagi mereka. (Karuniahaj, 2021, hal. 1633). Asas *privity of contract* diterapkan dalam *fintech* agar ketika terjadi gagal bayar pada nasabah, pihak jasa penyelenggara pinjaman tidak sewenang-wenang menagih pinjaman dengan cara menggunakan data diri dan daftar kontak si peminjam diluar kesepakatan dari isi perjanjian.

Penyedia jasa dalam *fintech lending* turut menerapkan prinsip 5C seperti dalam dunia perbankan sebagai bentuk penilaian kehati-hatian sebelum memberikan kredit kepada debitur. Namun dalam praktiknya, terdapat tiga prinsip yang tidak dapat diterapkan, yaitu *Character*, *Capacity*, dan *Collateral*

dengan tujuan agar lebih memudahkan debitur/*borrower* untuk mengajukan pinjaman. Sehingga menyebabkan kelemahan yang memungkinkan debitur melakukan gagal bayar (Affandi et al., 2017, hal. 4).

Sistem fintech dalam praktiknya pasti membutuhkan data pribadi nasabah sebagai jaminan ketika akan melakukan pinjaman dana, sehingga data pribadi yang dijamin tersebut perlu adanya perlindungan hukum. Indonesia telah mengatur perlindungan data pribadi seseorang agar tidak digunakan oleh pihak manapun. Aturan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Terdapat pula aturan baru berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Pasal 65 jo. Pasal 67 yang mengatur larangan seseorang menggunakan data pribadi pribadi orang lain tanpa persetujuan pihak terkait.

Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Tujuan dikeluarkan aturan tersebut terdapat dalam Pasal 2 yang menyatakan “Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna

tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman dan andal”.

Regulasi *financial technology* di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan, diantaranya (Njatrijani, 2019, hal. 467):

1. Otoritas Jasa Keuangan

- a. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana telah dicabut dan disempurnakan menjadi Peraturan 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

2. Bank Indonesia

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). PBI ini telah diubah dua kali yaitu dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

3. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah perlindungan data pribadi.
- b. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan

Informasi. Peraturan ini mengatur sistem manajemen pengamanan informasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

- c. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- d. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Uji Coba Teknologi Komunikasi, Informatika Dan Penyiaran. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan penelitian aspek teknis dan non teknis terkait penyelenggaraan penyiaran, informatika, dan telekomunikasi.

Debitur atau nasabah melakukan perjanjian pinjam meminjam dana fintech lending, kemudian dalam praktiknya ia melakukan gagal bayar atau telat bayar maka ia akan mendapatkan risiko tersendiri atas perjanjian yang telah disepakati. Terdapat beberapa tahapan risiko ketika nasabah atau debitur melakukan gagal bayar, seperti penagihan lewat salah satu platform media sosial, penagihan lewat kontak data keluarga atau kerabat dekat yang telah disepakati kedua belah pihak, bahkan sampai penagihan langsung ke lapangan. Namun satu risiko yang paling banyak ditakuti nasabah gagal bayar adalah tercatat dalam sistem SLIK OJK sebagai daftar hitam atau *blacklist*.

Sistem blacklist akan muncul ketika nasabah melakukan gagal bayar. Dalam praktiknya terdapat faktor-faktor yang menimbulkan masalah bagi nasabah gagal bayar. Faktor-faktor permasalahan tersebut perlu dikaji dan diteliti

agar dapat diketahui penyebab seseorang melakukan tindakan gagal bayar. Sehingga, perusahaan jasa *fintech* dapat meminimalisir kejadian kredit macet atau gagal bayar pada nasabahnya.

Tindakan gagal bayar yang dilakukan nasabah *fintech* perlu dikaji terkait perbuatan itikad baik debitur ketika telat bayar, seperti perumpamaan memberikan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Karena praktiknya masyarakat Indonesia sangat mengedepankan rasa saling memahami dan menghormati. Sehingga dapat ditemukan hasil dari mekanisme itikad baik yang dilakukan nasabah gagal bayar *fintech* lending ini berbenturan atau tidak berbenturan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yang nantinya dapat dipertimbangkan apakah nasabah tersebut layak atau tidak layak dimasukkan ke dalam blacklist SLIK OJK.

Sistem *blacklist* atau daftar hitam diterapkan di Indonesia sebagai salah satu usaha Otoritas Jasa Keuangan dalam mencegah permohonan kredit si debitur ketika kolektabilitasnya buruk. Otoritas Jasa keuangan mengeluarkan bagian infrastruktur penting yang digunakan lembaga pembiayaan dan perbankan untuk mitigasi risiko yang bernama Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan menyatakan “SLIK adalah suatu sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan”. SLIK juga menjadi sebuah pengembangan fungsi pengawasan oleh Bank

Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan menganalisis kualitas permohonan kredit calon debitur (Armansyah, 2021, hal. 2).

Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi aspek kekeluargaan dan saling menghormati satu sama lain. Dalam permasalahan penagihan pada nasabah telat bayar, kerap terjadi adanya itikad baik dari si nasabah untuk melunasi hutangnya ketika sudah lebih dari jadwal jatuh tempo. Itikad baik tersebut dijadikan perumpamaan sebagai alasan untuk menunda pembayaran. Sehingga perlu dikaji apakah penerapan asas itikad baik yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara dapat menunda seorang nasabah yang hendak tercantum dalam daftar hitam (blacklist) SLIK OJK atas laporan dari pihak fintech lending yang bersangkutan? Begitupun dari segi kekuatan hukum sistem blacklist SLIK OJK ini apakah sudah dapat diterapkan di Indonesia dengan baik? Mengingat dalam praktiknya terdapat segelintir oknum yang dapat membuka *blacklist* SLIK OJK, sehingga penegakan hukum ini dinilai belum kuat di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian dalam membahas dan mengetahui permasalahannya diperlukan suatu metode agar skripsi dapat tersusun secara rapih dan sempurna. Berikut merupakan metode-metode penelitian yang digunakan:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan ketika melakukan penelitian ini ialah spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian dengan

tujuan memberikan suatu penjelasan atas persoalan yang kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto, 2014, hal. 43). Ronny Hanitijo Soemitro menjelaskan deskriptif analitis merupakan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi (Sumitro, 2015, hal. 14). Dalam hal ini terkait sistem blacklist SLIK OJK terhadap nasabah gagal bayar *fintech lending*.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah penelitian hukum dengan kepustakaan sebagai bahan utama mencari data yang digunakan berdasarkan pada segi-segi yuridis (Soekanto & Mamudji, 2015, hal. 11). Sehingga peneliti menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan metode dalam pendekatan ini.

## 3. Tahap Penelitian

Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahapan yaitu:

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini akan menghimpun, mengkaji, dan menganalisis data melalui berbagai macam literatur buku dan Undang-Undang yang memiliki kolerasi dengan fokus penelitian tentang sistem *blacklist*

penilaian buruk SLIK OJK pada nasabah gagal bayar *fintech lending*.

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen negara, dan risalah resmi (Muhaimin, 2020, hal. 59). Adapun rujukan bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
  - a) Pancasila
  - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
  - e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - f) Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

- g) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
- h) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Uji Coba Teknologi Komunikasi, Informatika Dan Penyiaran
- i) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- j) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
- k) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- l) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan
- m) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- n) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sangat berkaitan dengan bahan hukum primer, sehingga mampu menunjang menganalisis, memberikan rujukan dan keterangan dari bahan hukum primer tersebut (Sunggono, 2016, hal. 114). Bahan hukum sekunder disini berupa:

- a) Buku-buku ilmiah
- b) Hasil karya ilmiah
- c) Hasil penelitian dalam ranah hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu sumber-sumber yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didapatkan dari sumber-sumber yang relevan dan dianggap terpercaya seperti kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Belanda, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu observasi demi mendapatkan suatu data dan memperoleh keterangan-keterangan yang dikaji dengan dilakukan riset dan penelitian terhadap peraturan yang berlaku (Sumitro, 2015, hal. 14). Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara, dialog, dan tanya jawab bersama instansi maupun narasumber yang berkaitan dengan fokus penelitian demi mendapatkan data primer sebagai pendukung bahan sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpul Data

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu studi yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan data beserta informasi dengan bantuan macam-macam sumber yang terdapat di perpustakaan seperti buku, dokumen, majalah, dan lain-lain (Mirzaqon, 2018, hal. 3). Penelitian dilakukan dengan dua cara yaitu secara *online* dan *offline*. Secara *online*, dengan mencari karya ilmiah secara daring seperti jurnal, *e-book*, web internet, dan sumber-sumber yang terpercaya lainnya. Secara *offline* dengan mengumpulkan data studi kepustakaan dengan mengunjungi perpustakaan baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Pasundan atau mengunjungi toko buku sehingga data sekunder yang dibutuhkan peneliti terkumpul.

##### b. Studi Lapangan

Studi lapangan pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Wawancara merupakan proses interaksi dua pihak, dimana salah satu pihak memiliki suatu tujuan tertentu dan biasanya berupa dialog tanya jawab (Fadhallah, 2020, hal. 1). Tujuan wawancara ini sebagai pelengkap bahan penelitian untuk mendapatkan data primer sebagai pendukung data sekunder.

#### 5. Alat Pengumpul Data

##### a. Alat Pengumpul Data Kepustakaan

Alat pengumpul suatu data untuk mencatat bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang akan menjadi fokus catatan dalam penelitian, dapat berupa Alat Tulis Kantor (ATK), laptop, flashdisk, buku dan alat lainnya yang sekiranya dapat berguna pada penelitian ini.

b. Alat Pengumpul Data Lapangan

Alat pengumpul data yang diperuntukan untuk memperoleh informasi demi memenuhi kebutuhan wawancara, dapat berupa alat tulis, handphone, dan alat perekam suara.

## **6. Analisis Data**

Pelaksanaan penyusunan data-data dalam penelitian ini akan dikaji secara yuridis kualitatif, yaitu sebuah metode analisis dengan menggabungkan secara sistematis terkait permasalahan yang dikaji menggunakan teori- teori dan pendapat para ahli yang disusun secara terstruktur kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara penafsiran hukum sistematis (Sumitro, 2015, hal. 17). Selain penafsiran hukum sistematis, diperlukan menggunakan penafsiran-penafsiran hukum yang lainnya.

## **7. Lokasi Penelitian**

a. Perpustakaan:

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- 2) Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi/ Lembaga:

- 1) Kantor Regional 2 Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat, Jl. Ir. H. Djuanda No. 152, Kota Bandung, 40135.